



KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
KECAMATAN UMPU SEMENGIK KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
NOMOR: 15 Tahun 2024
TENTANG
PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KAMPUNG SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2024-2029

KEPALA KAMPUNG SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kampung Sidoarjo Nomor 00 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2024-2031;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAMPUNG SIDOARJO PERIODE TAHUN 2024-2031.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Sidoarjo periode 2024-2031.

KEDUA : Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 17 Juli 2024



Tembusan:

1. Bupati Way Kanan
2. Camat Umpu Semenguk
3. Ketua BPK Kampung Sidoarjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TENTANG : PENGURUS PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KAMPUNG
SIDOARJO PERIODE TAHUN 2024-2029

PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KAMPUNG SIDOARJO KECAMATAN UMPU SEMENGIK
KABUPATEN WAY KANAN
PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	NIK	Tempat & Tgl. Lahir	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	NURILIANA	3403066408910001	24-08-1991	sidoarjo	KETUA
2	RITA DWI EVAYANI	1808016404900009	24-04-1990		WAKIL KETUA
3	ERI TRIYANTI	1808016808830003	28-08-1983		SEKERTARIS
4	MARYATI	1808016606880003	26-06-1988		BENDAHARA
5	SUPARNI	1808014507730006	05-07-1973		KETUA POKJA 1
6	MISYA YUDI KIRANI				SEKERTARIS POKJA 1
7	MISRIYATI	1808015204860014	12-04-1986		ANGGOTA
8	BERNADETA SUSANTI	1808016409870001	24-09-1987		ANGGOTA
9	DWI SARI YANTI	1808015105950005	11-05-1995		ANGGOTA
10	MISTATI	1808015805820003	18-05-1982		KETUA POKJA 2

11	LAILATUL	1808016005860002	20-05-1986		SEKERTARIS POKJA 2
12	NURLELA	1808014503730004	05-03-1973		ANGGOTA
13	BIBIT LESTARI	1808015404740002	14-04-1974		ANGGOTA
14	ELNAWATI	1808016409880011	24-09-1988		ANGGOTA
15	FRANSISKA ROMANA SUMARMI				KETUA POKJA 3
16	SUDARMIASIH	1808014502790005	05-02-1979		SEKERTARIS
17	IN SUMARNI	1808014601820008	06-01-1982		ANNGOTA
18	YUSTINA SUNARTI	1808016610770003	26-10-1977		ANGGOTA
19	SUREM	1808014607760004	06-07-1976		ANGGOTA
20	NUR ASIAH AMD.KEB	1871114307880005	03-07-1988		KETUA POKJA 4

